



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL VINCA BORNEO

NOMOR 03 /NK/XIX.PNK/02/2015

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA HOTEL VINCA BORNEO

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Sekadau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Supadi** : Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Edy Chandra** : Pemilik Hotel Vinca Borneo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan RT.04/RW.02 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Vinca Borneo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa penginapan/akomodasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Vinca Borneo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penginapan/akomodasi untuk menunjang kinerja para Pemeriksa/Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sekadau, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.01/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Vinca Borneo Nomor: 10/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Vinca Borneo

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;

- d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
- e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Pemeriksa/Pegawai BPK RI yang menggunakan jasa penginapan/akomodasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sekadau;
- b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerjasama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Penginapan/Akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sekadau, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare*, yaitu sebesar:
 - a. Rp.565.000,00/malam untuk kamar VIP;
 - b. Rp.365.000,00/malam untuk kamar Superior.
- (2) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai tarif dalam ayat (1) dengan diberikan potongan harga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sudah termasuk makan pagi dan laundry.



Pasal 5
Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi sesuai dengan tagihan atau *bill/invoice* yang harus dibayarkan setelah Pemeriksa/Pegawai melaksanakan tugas paling lambat lima hari kerja sesudah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh Petugas Tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia;
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah;
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 8
Penutup

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;



(2) Hal-hal yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

PIHAK KEDUA,



Edy Chandra

PIHAK PERTAMA,



Drs. Supadi